



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DEPIE ANAK DARI HARDIE;**
2. Tempat lahir : Tumbang Tambirah;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Adonis Samad RT 007/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AFIK BIN DULHAMID;**
2. Tempat lahir : Limbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 28 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soka III RT 003 RW 001, Desa Kantan Muara, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **PREDY ALIAS SIWUNG BIN (AIm) MARLI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karitak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelajar RT 007, Desa Tangkahan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie bersama-sama dengan Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama Melakukan Usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie bersama-sama dengan Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan masing-masing denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Karpet Warna Hitam.
- 1 (satu) buah bak warna hitam.
- 1 (satu) buah selang sepiral.
- 1 (satu) buah stik kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng
- 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan Berat Kotor 0.80 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di matris. (pada saat dilakukan penimbangan dan pencucian karpet disaksikan oleh tersangka.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa I Depie anak dari Hardie menyatakan bahwa Terdakwa I memohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan pelanggaran hukum. Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatan ini dan tidak akan mengulangi kembali karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, maka Terdakwa I memohon agar hukuman yang diberikan kepada Terdakwa I diberikan keringanan dan keadilan;

2. Terdakwa II Afik Bin Dulhamid menyatakan bahwa Terdakwa II menyatakan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa II yang telah melanggar hukum dan Terdakwa II tidak akan mengulaginya lagi dalam tindak pidana apapun yang akan melanggar hukum. Menginyat Terdakwa II hanya pekerja atau buruh dan Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak istri dan kedua orang tua Terdakwa II yang sudah lanjut usia. Agar kiranya Yang Mulia Hakim dan Jaksa memberikan hukuman seringan-ringannya;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli III menyatakan bahwa Terdakwa III memohon maaf karena kelakuan dan pekerjaan yang Terdakwa kerjakan, dikarenakan minimnya Pendidikan dan pekerjaan yang layak, daripada tidak bekerja dan menganggur mau tidak mau Terdakwa III harus bekerja menambang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Besar harapan Terdakwa III agar Majelis Hakim dan jaksa penuntut bisa meringankan hukuman kepada Terdakwa III;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-21/P.Pisau/08/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie bersama-sama dengan Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Desa Pahawan Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°39'47.01"S 113°52'31.836"E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah "melakukan penambangan Tanpa izin pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono dan saksi Dodik Hari Wijaksono bersama-sama dengan rekan yang lainnya mendapatkan informasi jika sedang ada penambangan mineral emas tradisional di sekitar Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dengan adanya Intruksi mengenai kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Peti Telabang 2024" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau maka saksi Aldo dan saksi Dodik bersama-sama dengan rekan yang lainnya diperintahkan untuk melaksanakan giat penertiban dengan Surat Perintah Kapolres Pulang

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau Nomor: Sprin/1195/VII/OPS.1.3./2024, tanggal 2 Juli 2024, yang berlaku mulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024, dengan sasaran Wilayah Hukum Polsek Banama Tingang, kemudian saksi Aldo dan saksi Dodik bersama-sama dengan rekan yang lainnya berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, sesampainya dilokasi saksi Aldo dan saksi Dodik bersama-sama dengan rekan yang lainnya melakukan penyisiran disekitar lokasi Desa Pahawan Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, tidak lama sekira pukul 16.30 WIB, saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono dan saksi Dodik Hari Wijaksono bersama-sama dengan rekan yang lainnya melihat dari kejauhan adanya lanting/rakit yang sedang melaksanakan kegiatan penambangan mineral emas, melihat hal tersebut saksi Aldo dan saksi Dodik bersama-sama dengan rekan lainnya langsung menghampiri Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli yang sedang bekerja melakukan penambangan diatas lanting/rakit, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang takut langsung berlari masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, namun tidak lama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari hutan untuk menyerahkan diri;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III predy alias siwung Bin (Alm) Marli melakukan penambangan mineral jenis emas yakni dengan menghidupkan mesin Merk Dafeng kemudian menurunkan stik yang terhubungan dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/disalurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon.

- Bahwa dalam melakukan penambangan mineral jenis emas pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan titik koordinat 1°39'47.01"S 113°52'31.836"E, Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli tidak ada memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dari pemerintah dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam melakukan penambangan mineral jenis emas tersebut tidak ada membayar Royalti atau

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak atau Retribusi kepada pemerintah, Aparat Desa maupun kepada yang lainnya.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan titik koordinat 1°39'47.01"S 113°52'31.836"E, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dan Penimbangan No. 17130/03-006/VII/2024 tertanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Faujan Rosaidy Firdaus selaku Pengelola UPC Pegadaian Pulang Pisau, Terdakwa I Depie anak dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli mendapatkan mineral jenis emas sebanyak 1 (satu) keping lantakan dengan karatase 20 Karat dengan berat kotor 0.80 (nol koma delapan puluh) gram.

- Bahwa tujuan dari Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli melakukan penambangan mineral jenis emas tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli yang diduga telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Para Terdakwa mereka sedang melakukan aktifitas penambangan emas di atas lanting dengan

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



menggunakan mesin dromping dan saat itu setelah Saksi mendekati, Para Terdakwa menghentikan aktifitasnya;

- Bahwa Saksi pada saat itu menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai perizinannya dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan penambangan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa:

1. 3 (tiga) buah Karpas Warna Hitam
2. 1 (satu) buah bak warna hitam
3. 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng
4. 1 (satu) buah selang spiral.
5. 1 (satu) buah stik kayu
6. 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan Berat Kotor 0.80 gram yang terbungkus dalam kantong plastik dan di matris;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, sudah ada emas yang didapatkan/hasilkan oleh Para Terdakwa yakni yang masih berada di karpas pendulangan dan masih bercampur dengan pasir dan belum didulang jadi masih belum di ketahui berapa banyak emas yang mereka dapatkan pada hari itu;

- Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan tersebut dekat dengan jalan masuk ke desa kurang lebih 100 (seratus) meter;

- Bahwa Para Terdakwa beraktifitas bersama-sama secara bergantian;

- Bahwa pemilik barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembagian hasilnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa lokasi dimana Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut bukan merupakan lokasi pertambangan. Lokasi tersebut merupakan area perizinan perusahaan sawit PT Agrindo Green Lestari (PT AGL);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Dedy Suwandy Alias Dedy anak dari Heldu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya aktifitas penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu terdakwa Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa Depie Anak Dan Hardie, Terdakwa Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa Predy Alias Siwung Bin (Aim) Marli diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pulang Pisau, Saksi sedang berada di Kebun PT. Agrindo Green Lestari, tempat Saksi bekerja dan tempat kejadian perkara tersebut berada di perizinan PT. Agrindo Green Lestari, yang mana lokasi tersebut berada di Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°39'147.017S 113°52'836"E dan merupakan lokasi perizinan PT. Agrindo Green Lestari, yang mana perizinan yang dimiliki PT. Agrindo Green Lestari yaitu IUP Nomor: 329 tanggal 15 Oktober 2012 dan HGU Nomor: 19 tanggal 14 september 2019;
- Bahwa Saksi merupakan Kordinator GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) PT. AGL;
- Bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin yang di lakukan Para Terdakwa, setahu Saksi sudah lebih dari 3 (tiga) minggu, karena sebelumnya Saksi pernah melaksanakan cek kontrol kebun di sekitar tempat kejadian yang berada di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°39'147.01"S 113°52'131.836"E yang berada di dalam perijinan PT. Agrindo Green Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa ada membuat lubang yang fungsinya untuk melakukan penampungan air untuk aktifitas pertambangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan penambangan;
- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan, Saksi baru mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa sangat merugikan pihak Perusahaan PT. AGL;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak Guna Usaha Perusahaan ada terlebih dahulu sebelum penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau tanah tersebut milik Bapak Aca dan Para Terdakwa ada menyeter kepada Pak Aca sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Wahyu Widodo, S.E.,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya aktifitas penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena tanggal 4 Juli 2024, Saksi mendapat telpon dari Saudara Dedy Suwandy yang memberitahukan ada operasi yang dilakukan oleh Polres Pulang Pisau terkait pertambangan illegal di lokasi perizinan perkebunan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Agrindo Green Lestari sebagai Senior Manager Corporate Affairs (Legal). Kemudian Saksi dikuasakan dari PT Agrindo Green Lestari dengan Nomor: 016/AGL-JKT/VII/2024 tanggal 5 juli 2024 yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk memenuhi panggilan dengan Nomor: Sp. Gil/131/VII/RES.5.5./2024/Reskrim, tanggal 5 Juli 2024 untuk memberikan keterangan;
- Bahwa PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar lokasi di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan titik koordinat 1°39'147.017S 113°52'836"E merupakan lokasi perizinan PT. Agrindo Green Lestari, yang mana perizinan yang dimiliki PT Agrindo Green Lestari yaitu IUP Nomor 329 tanggal 15 oktober 2012 dan HGU Nomor 19 tanggal 14 september 2019;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah area PT. AGL namun lokasi tersebut belum dilakukan penanaman pohon sawit dan jarak perkebunan terdekat kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pertambangan jenis apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berada di dalam perizinan PT. Agrindo Green Lestari. Namun Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Dedy Suwandy bahwa pertambangan yang dilakukan yaitu pertambangan tradisional;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan penambangan;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat merugikan pihak Perusahaan PT. AGL;
- Bahwa Hak Guna Usaha Perusahaan ada terlebih dahulu sebelum pertambangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku kalau tanah tersebut milik Bapak Aca dan Para Terdakwa menyeter kepada Pak Aca sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk melakukan pertambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nirmalasari, S. IP Binti Slebes, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat oleh penyidik dan pendapat tersebut benar;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (Kepala Bidang PTSP) sejak November 2019. Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mana Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tempat Ahli bekerja di DPMPSTP Kabupaten Pulang Pisau;
 - Bahwa tidak ada yang mengajukan Izin pertambangan karena PTSP Kabupaten tidak berwenang mengeluarkan perizinan pertambangan;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengajukan Izin pertambangan di lokasi tersebut karena PTSP Kabupaten tidak berwenang mengeluarkan perizinan pertambangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang beserta Surat Keterangan Pengujian dan Penimbangan No. 17130/03-006/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh FAUJAN ROSAIDY FIRDAUS selaku Pengelola UPC Pegadaian yang menerangkan pada pokoknya menyatakan 1 (satu) keping lantakan dengan kadar emas 20 Karat dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram terbungkus dalam kantong plastik & di Matris;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Bersama dengan Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli melakukan penambangan emas secara illegal;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan Kecamatan, Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°39'147.01"S 113°52'131.836"E;
 - Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penambangan mineral emas tersebut antara lain;
 1. 3 (tiga) buah Karpet Warna Hitam
 2. 1 (satu) buah bak warna hitam
 3. 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng
 4. 1 (satu) buah selang spiral.
 5. 1 (satu) buah stik kayu
 - Bahwa cara untuk melakukan penambangan pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon hal tersebut Terdakwa yang melakukannya;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli baru melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu terakhir dan selama 1 (satu) minggu tersebut kami pergunakan untuk mempersiapkan peralatan seperti merakit lanting dan memasang mesin sementara pekerjaan menambangnya baru dilakukan selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan mineral emas tersebut;
 - Bahwa pemilik dari peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan mineral emas tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan tanah milik Terdakwa;
 - Bahwa pemilik lokasi atau tanah tempat Terdakwa melakukan aktifitas penambangan tersebut adalah milik Bapak Aca;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut milik Bapak Aca berdasarkan informasi warga Desa Pahawan yang mana kemudian Terdakwa menemui Bapak Aca untuk meminta izin melakukan penambangan di areal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan mineral emas;
2. Terdakwa II Afik Bin Dulhamid:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Depie Anak dari Hardie dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli melakukan penambangan emas secara illegal;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan Kecamatan, Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°39'147.01"S 113°52'131.836"E;
 - Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penambangan mineral emas tersebut antara lain:
 1. 3 (tiga) buah Karpet Warna Hitam
 2. 1 (satu) buah bak warna hitam
 3. 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng
 4. 1 (satu) buah selang sepiral.
 5. 1 (satu) buah stik kayu
 - Bahwa cara untuk melakukan penambangan pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon hal tersebut Terdakwa yang melakukannya;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Depie Anak dari Hardie dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli baru melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu terakhir dan selama 1 (satu) minggu tersebut kami pergunakan untuk mempersiapkan peralatan seperti merakit lanting dan memasang mesin sementara pekerjaan menambangnya baru dilakukan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan mineral emas tersebut;

- Bahwa pemilik dari peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan mineral emas tersebut adalah milik Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau pemilik lokasi atau tanah tempat Terdakwa melakukan aktifitas penambangan tersebut adalah milik Bapak Aca, hal tersebut Terdakwa ketahui dari keterangan Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan mineral emas;

3. Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (alm) Marli:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Depie Anak dari Hardie dan Terdakwa II Afik Bin Dulhamid melakukan penambangan emas secara illegal;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan Kecamatan, Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan titik koordinat 1°39'147.01"S 113°52'131.836"E;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penambangan mineral emas tersebut antara lain:

1. 3 (tiga) buah Karpet Warna Hitam
2. 1 (satu) buah bak warna hitam
3. 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng



4. 1 (satu) buah selang spiral.

5. 1 (satu) buah stik kayu

- Bahwa cara untuk melakukan penambangan pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan siron hal tersebut Terdakwa yang melakukannya;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Depie Anak dari Hardie dan Terdakwa II Afik Bin Abdul Hamid baru melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu terakhir dan selama 1 (satu) minggu tersebut kami pergunakan untuk mempersiapkan peralatan seperti merakit lantai dan memasang mesin sementara pekerjaan menambangnya baru dilakukan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan mineral emas tersebut;

- Bahwa pemilik dari peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan mineral emas tersebut adalah milik Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau pemilik lokasi atau tanah tempat Terdakwa melakukan aktifitas penambangan tersebut adalah milik Bapak Aca, hal tersebut Terdakwa ketahui dari keterangan Terdakwa Depie Anak Dari Hardie;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan mineral emas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah Karpet Warna Hitam.

2. 1 (satu) buah bak warna hitam.

3. 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng

4. 1 (satu) buah selang spiral.

5. 1 (satu) buah stik kayu.

6. 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan Berat Kotor 0.80 gram yang terbungkus dalam kantong plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°39'147.01"S 113°52'131.836"E, Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli diamankan oleh Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono beserta Anggota kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "PETI TELABANG 2024" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau karena melakukan penambangan mineral jenis emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono beserta Anggota kepolisian Polres Pulang Pisau melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, kemudian Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono menemukan adanya lanting/rakit yang sedang melaksanakan kegiatan penambangan mineral emas dan pada saat itu di atas lanting/rakit terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bekerja yaitu Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli, kemudian oleh Saksi Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono, Para Terdakwa ditanya mengenai perizinan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli kelola pada saat itu adalah pertambangan mineral jenis Emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan Lanting/Rakit yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara Tradisional;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu berupa: 3 (tiga) buah Karpet Warna Hitam, 1 (satu) buah bak warna hitam, 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah stik kayu;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/disalurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon;
- Bahwa Para Terdakwa beraktifitas bersama-sama secara bergantian dan tidak ada orang yang melakukan pembagian tugas;
- Bahwa Petugas Kepolisian juga mengamankan emas yang Para Terdakwa dapatkan/hasilkan yang berada di karpet pendulangan yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang;
- Bahwa terhadap barang bukti hasil penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa, telah dilakukan pengujian dan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Pulang Pisau dalam Berita Acara Penimbangan Barang beserta Surat Keterangan Pengujian No. 17130/03-006/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan hasil pengujian dan penimbangan sebagai berikut: menyatakan 1 (satu) keping lantakan dengan kadar emas 20 Karat dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram terbungkus dalam kantong plastik;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak ada membayar royalty, pajak, atau retribusi kepada pemerintah;
- Bahwa lokasi dimana Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut merupakan areal lokasi perizinan perusahaan sawit PT. Agrindo Green Lestari (PT. AGL) dan Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Agrindo Green Lestari (PT. AGL) untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengertian "setiap orang" sebagai orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari "Setiap orang" dalam Pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap orang" sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa I Depie anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy alias Siwung bin (Alm) Marli yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur *setiap orang* telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "mineral" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan "batubara" adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

Menimbang bahwa mineral logam meliputi: aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ada suatu peristiwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan titik koordinat 1°39'147.01"S 113°52'131.836"E, Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli diamankan oleh Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono beserta Anggota kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Peti Telabang 2024" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau karena melakukan penambangan mineral jenis emas tanpa izin;

Bahwa pada saat itu Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono beserta Anggota kepolisian Polres Pulang Pisau melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang, kemudian Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono menemukan adanya lanting/rakit yang sedang melaksanakan kegiatan pertambangan mineral emas dan pada saat itu diatas lanting/rakit terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bekerja yaitu Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli, kemudian oleh Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Alm Hartono, Para Terdakwa ditanya mengenai perizinan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis Emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan Lanting/Rakit/yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara Tradisional dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 3 (tiga) buah Karpet Warna Hitam, 1 (satu) buah bak warna hitam, 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah stik kayu dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie;

Menimbang bahwa dari Para Terdakwa, Petugas Kepolisian juga mengamankan emas yang mereka dapatkan/hasilkan yang berada di karpet pendulangan yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang yang mana terhadap barang bukti hasil penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa, telah dilakukan pengujian dan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Pulang Pisau dalam Berita Acara Penimbangan Barang beserta Surat Keterangan Pengujian No. 17130/03-006/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan hasil pengujian dan penimbangan sebagai berikut: menyatakan 1 (satu) keping lantakan dengan kadar emas 20 Karat dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram terbungkus dalam kantong plastik & di Matris;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon.

Menimbang bahawa dalam melakukan kegiatan pertambangan ini Para Terdakwa beraktifitas bersama-sama secara bergantian dan tidak ada orang yang melakukan pembagian tugas;

Bahwa lokasi dimana Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut bukan merupakan lokasi pertambangan yang mempunyai izin karena lokasi tersebut merupakan areal Lokasi Perizinan Perusahaan Sawit PT Agrindo Green Lestari (PT. AGL) dan Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Agrindo Green Lestari (PT. AGL) untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dan tidak pernah mengurus izin apapun untuk melakukan penambangan di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mempergunakan 1 (satu) unit mesin yang dirangkai/dirakit sedemikian rupa yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa mengarahkan stik ke dasar air sehingga dapat menyedot/ menghisap pasir yang mengandung emas kemudian menghasilkan yang masih bercampur dengan pasir yang berada di karpet pendulangan dan belum didulang yang mana terhadap barang bukti hasil penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa, telah dilakukan pengujian dan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Pulang Pisau dalam dalam Berita Acara Penimbangan Barang beserta Surat Keterangan Pengujian No. 17130/03-006/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan hasil pengujian dan penimbangan sebagai berikut: menyatakan 1 (satu) keping lantakan dengan kadar emas 20 Karat dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram terbungkus dalam kantong plastik, maka perbuatan tersebut merupakan salah satu proses kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (1) huruf b, dimana emas termasuk golongan mineral logam;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, sehingga dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa termasuk/ tergolong ke dalam kategori "penambangan" dan emas yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan termasuk juga dalam pengertian "mineral", serta perbuatan Terdakwa dilakukannya tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan “yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, dan “turut serta melakukan (*medepleger*);” artinya bersama-sama melakukan, orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena secara sadar telah melakukan kerjasama melakukan penambangan mineral logam jenis emas yang dilakukan dengan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat penangkapan terjadi Para Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan pertambangan mineral emas dan pada saat itu diatas lanting/rakit;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



kedasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon. Yang mana peran masing-masing para Terdakwa yakni bekerja bersama-sama saling bergantian saja dan tidak ada orang yang melakukan pembagian tugas dalam kegiatan penambangan tersebut hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dengan tujuan untuk menghasilkan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya hal tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, masyarakat maupun lingkungan hidup sekitar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng, 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan Berat Kotor 0.80 gram yang terbungkus dalam kantong plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah Karpas Warna Hitam, 1 (satu) buah bak warna hitam, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah stik kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penambangan tanpa izin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Depie Anak Dari Hardie, Terdakwa II Afik Bin Dulhamid dan Terdakwa III Predy Alias Siwung Bin (Alm) Marli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit mesin Merk Dafeng
- 2) 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan Berat Kotor 0.80 gram yang terbungkus dalam kantong plastik

Dirampas untuk negara

- 3) 3 (tiga) buah Karpas Warna Hitam
- 4) 1 (satu) buah bak warna hitam
- 5) 1 (satu) buah selang sepiral
- 6) 1 (satu) buah stik kayu

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H.,M.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.,M.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

